

DAMPAK KORUPSI TERHADAP PENANAMAN MODAL (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) : SEBUAH STUDI LITERATUR DENGAN CATATAN PERBANDINGANNYA DI INDONESIA

Nizam Jim Wiryawan & Zahrida Z. Wiryawan

Abstrak

Pengkajian literatur menyimpulkan dampak korupsi terhadap proses pelaksanaan penanaman modal Foreign Direct Investment (FDI) termasuk penilaian *country-risk factors* dari sebuah negara untuk dijadikan tempat FDI. Analisis statistik serta ekonometrik banyak meneliti keterkaitan antara distribusi spasial FDI dengan unsur infrastruktur negara penerima FDI, khususnya kekuatan sentrifugal maupun sentripetal sebagai pergulatan kemampuan negara itu dalam memberikan iklim yang kondusif bagi FDI. Bagi sebuah negara yang 'haus' akan FDI, Indonesia memerlukan kesadaran (baru) akan dampak negatif korupsi sebagai salah sebuah determinan yang signifikan dan bersifat 'fatal' terhadap masuk atau tidaknya FDI ke dalam negeri khususnya FDI dari negara-negara Barat.

Kata kunci: *Foreign Direct Investment/FDI, korupsi, faktor country-risk*

So let me go to my list and begin by naming first good governance, strong public institutions and a system that fights corruption. If you do not have good governance and you have corruption, your financial architecture will not save you. And just as countries need this element, surely our interconnected world is improved by getting this right! (James D. Wolfensohn, President, The World Bank Group, 1999).

Pada hakekatnya, Wolfensohn (1999) menyimpulkan bahwa korupsi menimbulkan semacam 'bottle-neck' bagi investor FDI karena menciptakan ketidakpastian bagi keamanan investasi serta meningkatkan biaya sehingga mengurangi kemampuan daya saing di pasar bebas. Korupsi pun menciptakan peluang

memonopoli pasar dan memberikan kepada pemberi suap sebuah *preferential treatment* dengan membuat *entry barrier* tinggi terhadap pesaing pemberi suap. Guna memberantas korupsi, Wolfensohn (1999) menyarankan agar menerapkan sistem penegakan hukum yang kuat dan mampu mengambil tindakan bila diperlukan.

Catatan yang perlu dikemukakan disini ialah bahwa di Indonesia tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian (uang) ataupun penggelapan (uang), termasuk (uang) milik negara. Tindak pidana pencurian, termasuk uang negara, diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Korupsi lebih condong berupa pemberian sesuatu yang berharga, misalnya uang dll, yang diberikan pelaku kepada orang lain untuk memperoleh *favour* yang menguntungkan bagi si pemberi barang berharga tadi. Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No 31/1999 sesuai perubahan dan penambahan

oleh UU No 20/2001.

FDI dalam tulisan ini mengacu kepada definisi Griffin dan Pustay (1999:11) sebagai "*investments made for the purpose of actively controlling property, assets, or companies located in host countries*". Dibedakan antara FDI dengan *portfolio investment* sebagai bentuk investasi untuk tujuan lain daripada memegang kontrol seperti pada FDI. Dalam hal FDI, terdapat istilah *home country* sebagai tempat kantor pusat perusahaan berdomisili dan istilah *host country* sebagai wilayah negara lain tempat perusahaan beroperasi.

Home country, sebagai negara asal investor FDI, akan menilai apakah kasus pidana korupsi akan ditindak di negara penerima dana atau *host country* sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di negara asal dana. Sekiranya terdapat perbedaan prinsip hukum yang besar dalam hal penindakan korupsi di antara negara asal dengan negara penerima dana, investor FDI akan memilih negara dengan prinsip hukum yang lebih mudah dipahaminya serta menghindari dari negara yang prinsip hukumnya terhadap penindakan korupsi jauh berbeda (Davidson, 1980).

Dengan bertambah pentingnya dampak korupsi terhadap FDI, para peneliti secara aktif mulai melakukan penelitian mengenai pengaruh negatif korupsi bagi perekonomian negara. Shleifer dan Vishny (1993), misalnya, melalui penelitian mereka menemukan bahwa perkembangan ekonomi akan sangat terhambat oleh korupsi. Mauro (1995) mengaitkan korupsi dengan berkembangnya inefisiensi kinerja perekonomian negara. Gupta, Davoodi dan Alonso-Terme (1998) membuktikan bagaimana korupsi menurunkan tingkat perekonomian negara serta menumbuh-

Nizam Jim Wiryawan, SH, MM, PhD,
Dosen Program Pascasarjana MM
Universitas Tarumanagara, Jakarta

Dra. Zahrida Z. Wiryawan, MM,
Dosen F.F. UNTAR, Jakarta



Korupsi akan mengganggu sistem perekonomian

kan kemiskinan. Armida A. Alisjahbana dan Arief Ansory Yusuf (1999) menyebutkan korupsi sebagai salah satu dari tiga penyebab utama mengapa kondisi Indonesia belum bisa bangkit kembali.

Batasan korupsi secara internasional

Konferensi Malta (1994) menegaskan bahwa yang dianggap sebagai korupsi adalah segala hal-hal yang bersifat *improbability* atau *dishonesty* alias kecurangan. Jelas bahwa batasan tsb secara luas mencakup tindakan yang bukan saja melawan hukum atau *illegal* namun juga melawan kepatutan atau *improper*. Batasan korupsi yang diadopsi dalam *Malta Conference (1994)* itulah yang menjadi acuan bagi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta mayoritas pemerintah negara-negara Barat. Bagi Wolfensohn (1999), President dari *The World Bank*, korupsi lebih ditekankan kepada penyalah-gunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi, walaupun korupsi tidak hanya berkembang di kalangan pejabat publik melainkan juga terjadi di kalangan swasta (Coase, 1979). Batasan mengenai korupsi disini sengaja lebih difokuskan kepada pengertian korupsi secara

internasional mengingat tema artikel ini ialah investasi dari luar negeri (FDI).

Yang diartikan dengan korupsi disini ialah yang dianut oleh Coase (1979) agar seimbang. Bukankah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan "Barangsiapa..." sebagai terjemahan dari "*Hij die...*" ataupun "*Zij die...*" menurut ketentuan *Wetboek van Strafrecht* mengenai seseorang yang diduga melakukan pelanggaran pidana tanpa menyebutkan status seseorang sebagai pejabat/pegawai publik ataukah swasta? Bahkan secara lebih tegas lagi dalam Buku Pertama tentang Aturan Umum Bab I Pasal 2 disebutkan bahwa "Aturan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku atas **tiap orang** yang dalam Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana" (*De Indonesische wettelijk strafbepalingen zijn toepasselijk op ieder die zich binnen Indonesie aan eenig strafbaarfeit schuldig gemaakt*) (huruf tebal oleh para penulis).

Umumnya, korupsi mewabah dalam negara yang pemerintahannya berkuasa secara mutlak sehingga hukum, terutama proses hukumnya, menjadi lemah serta buram (LaPalombra, 1994; Tanzi, 1998). Kerosotan ekonomi serta pendapatan juga menjadi pemicu sekaligus pemacu

korupsi (Alam, 1995). Walaupun demikian, korupsi tidak hanya terjadi di negara-negara dengan sistem hukum lemah seperti itu, sebab di Amerika Serikat yang telah memiliki sistem hukum yang baik terjadi pula korupsi yang dilakukan oleh para pemain pasar modal *Wall Street*, setidak-tidaknya sepanjang tahun 1980-2002 (*Business Week*, May 13 2002). Skandal yang bersifat koruptif di *Wall Street* paling tidak terjadi di tahun 1980an (kasus *junk-bond* Michael Milken), 1990an (kasus *price-fixing* dari *Prudential Securities* dan *Nasdaq*), serta yang masih hangat ialah kasus *Enron Corp*, *World.Com*, serta *Merrill Lynch*. Hanya saja, di A.S kasus demi kasus diperiksa dan diadili dengan sebaik-baiknya untuk kemudian diberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Korupsi biasanya berupa 'pelumas' guna melicinkan permintaan perizinan agar cepat dan mudah diberikan kepada pemberi suap. Bagi Tanzi (1998), pemberi suap umumnya bukanlah pebisnis yang tangguh dan efisien, melainkan pemburu keuntungan sesaat alias *rent seekers* semata-mata. Dengan prinsip *time value of money* mereka lebih suka untuk secara cepat dan tuntas mencari jalan pintas agar bisnis mereka bisa segera terlaksana, walau harus melakukan suap dsb.

Korupsi sebagai determinan kerosotan ekonomi

Dalam sebuah sistem perekonomian yang dirasuki korupsi, perkembangan pasar yang fair dengan lingkup kinerja yang efisien menjadi amat terganggu (Boatright, 2000). Sebuah sistem perekonomian yang korup membatasi keterbukaan pasar serta menghambat masuknya para pesaing baru sebagaimana terjadi semasa Orde Baru dalam hal industri tepung terigu yang menghalangi masuknya produsen baru mi instan ketika itu. Harga barang menjadi tinggi sedang kualitas barang menjadi tidak terlalu penting dengan adanya akses kepada kekuasaan. Melalui 'pelumas', segala yang tidak mungkin menjadi mungkin lewat pembayaran suap yang tertutup dengan mengalahkan pertimbangan ekonomis rasional maupun

kepentingan masyarakat luas.

Karena jumlah uang suap umumnya bersifat rahasia, besarnya sebagai salah satu faktor penentu yang menggerak harga produksi menjadi tidak terbatas dan tidak mudah ditentukan, walaupun pasti mengurangi kemampuan daya saing di pasar bebas yang kompetitif. Sebagai akibat, investor FDI akan merasa tidak sejalan dengan strategi pengembangan bisnis mereka yang berdasarkan *good corporate governance* serta mungkin akan membatalkan FDI.

Wells (1998) antara lain menyebut faktor maraknya korupsi sebagai salah satu faktor pertimbangan keputusan FDI dari investor asing ke sebuah negara tertentu. Baginya, korupsi dianggap menjadi salah satu sumber dana dari sebuah rezim non-demokratis untuk melanggengkan kekuasaannya sehingga investor yang baik tidak mau melakukan FDI karena kekuatiran akan dianggap sebagai kolaborator agar terhindar dari paradigma *Pareto-dominant* (Graham, 1998) sesudah rezim tsb runtuh. (Catatan: Dominasi atau Hukum *Pareto* mengkondisikan paling tidak seorang pelaku berakhir lebih baik namun para pelaku selebihnya tidak menjadi bertambah buruk).

Graham (1998), melalui pendekatan *Game-theoretic approach*, menyiratkan adanya perilaku pebisnis yang ikut terjerumus korupsi karena mayoritas pebisnis memang telah lebih dulu berkubang di dalamnya. Graham (1998:68) menggambarkan fenomena itu dengan ilustrasi "...where the optimal moves of these players depend critically upon the moves taken by the other players". Hasil akhirnya, dapat dibayangkan, adalah pesta pora korupsi oleh para koruptor.

Sekitar 35 tahun silam, Carr (1968:118) menulis bahwa "The essential point, I said, is that the ethics of business are game ethics, different from the ethics of religion". Baginya, pertimbangan etika dalam melaksanakan bisnis adalah mirip dengan etika tatkala seseorang sedang main judi poker yang tidak dapat dilakukan dengan memakai paradigma etika agama apapun. Termasuk tentunya "... to practice some form of deception when negotiating with

customers, dealers, labor unions, government officials, or even other departments of their companies" (Carr, 1968:118).

Walaupun pada umumnya para peneliti di atas mengaitkan dampak korupsi dengan kemerosotan perekonomian, terdapat pula beberapa peneliti yang beranggapan bahwa secara empiris hal tersebut belum secara konsisten bisa dibuktikan (Hines, 1995), atau belum jelas kaitannya (Wheeler dan Mody, 1992).

Boleh jadi kesimpulan mereka itu dipengaruhi oleh latar belakang budaya Asia Timur seperti China, Jepang, Korea, berupa *guanxi* (Chen, 1994;1995) dimana hubungan bisnis lebih ditekankan pada pendekatan inter-personal secara informal dibandingkan dengan pendekatan Barat yang serba formal serta *business like*. Melalui pendekatan *guanxi*, timbulah semacam hak-hak serta kewajiban-kewajiban serta juga *privileges* tertentu yang hanya berlaku di antara mereka. Rangkaian pendekatan model ini bisa meluas tidak terbatas sebab dapat diberlakukan pula kepada teman dari teman (Chen, 1995) Sudah menjadi kebiasaan bahwa pebisnis Tiongkok (termasuk Taiwan), Jepang atau Korea untuk memberikan oleh-oleh jika berkunjung atau dikunjungi oleh rekan bisnis dari luar negeri. Oleh-oleh ini bisa berharga (setara) puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan US dollar ataupun lebih besar lagi nilainya, tergantung dari kedekatan hubungan maupun besarnya transaksi yang telah terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka.

Yang (1994: 130) melukiskan dengan plastis bagaimana *guanxi* dapat dilakukan:

"A person wishing to establish *guanxi* goes to the home of an official who he believes can help him, and after some polite bantering, casually suggests to him, "Your wristwatch is an old one, perhaps you would like to change it for a new digital one?"

Menurut Yang (1994) *guanxi* dilakukan melalui saran-saran yang halus dan tidak dilakukan secara kasar, terbuka dan langsung *to the point*. Bahkan, sesudah saran disampaikan, saran itu

tidak selalu harus diterima, diselesaikan ataupun ditolak saat itu juga oleh si penjabat. Belum tentu pula apa-apa yang diminta atau diharapkan langsung disampaikan saat itu kepada si penjabat; sementara itu, apapun yang diminta atau diharapkan pun belum tentu akan segera dikabulkan oleh penjabat tsb. Segala berjalan dengan halus dan tidak perlu terburu-buru, bahkan dapat memakan cukup banyak waktu dalam pelaksanaannya. Pertemuan pertama mungkin disusul dengan pertemuan ke dua, ke tiga dsb.

Pendekatan model *guanxi* tidak serta-merta dapat disebut sebagai korupsi. DeGeorge (1993) misalnya menyatakan bahwa sebenarnya di dunia ini tidak mungkin diberlakukan standar etika secara universal sehingga apa-apa yang menjadi kebiasaan lokal seyogyanya diterima dengan melihat sudut pandang etika yang berlaku di tempat itu. Bahkan DeGeorge (1993:7) lebih jauh melakukan kritik terhadap pemahaman manajemen Barat, khususnya Amerika, "It is simple arrogance to assume that American ways of acting are the only morally correct or permissible ways of conducting business".

Prinsip adaptasi budaya "When in Rome" juga didukung, antara lain oleh Husted, Dozier, McMahon dan Kattan (1996) yang menemukan adanya perbedaan pandangan tentang moralitas di antara para mahasiswa pascasarjana yang berasal dari Amerika, Mexico serta Spanyol. Bagi Husted *et al* (1996), adalah penting untuk memahami perbedaan antara relativisme etika dengan pluralisme moralitas sebagai dasar pembenaran timbulnya batasan yang cocok dari dasar-dasar moralitas yang bersifat fundamental.

Yang (1994), dengan latar belakang budaya Asia Timur-nya yang lebih cocok, menyebutkan secara tegas bahwa *guanxi* tak bisa disamakan dengan suap/korupsi, paling sedikit dari tiga perbedaan yang ada di antara keduanya : (1) pada kasus suap, perhitungan untung-rugi sangat menonjol, sedangkan pada *guanxi* tidak terlalu didominasi oleh perhitungan untung-rugi, (2) pendekatan *guanxi* dipelihara untuk jangka-waktu lebih lama dan tidak bersifat sekali-jadi, sedangkan pada suap hampir selalu bersifat seketika dan instant, dan (3) pada *guanxi* dapat

terbangun hubungan emosional, dan hubungan ini bahkan bisa menjadi lebih penting dibandingkan dengan unsur materi yang dilibatkan; sedangkan pada kasus suap hubungan emosional jarang sekali timbul.

Para pengawas korupsi

Dewasa ini terdapat beberapa institusi yang berperan untuk melakukan monitoring, mengungkapkan, membongkar dan menindak perbuatan korupsi di mancanegara. Di tingkat internasional, dikenal misalnya *Transparency International* (TI) yang memiliki misi untuk (1) mencegah (deter) pejabat yang korup, dan (2) memberikan keyakinan kepada calon investor bahwa korupsi bisa dikendalikan. Lembaga TI ini mengeluarkan angka indeks tingkat korupsi di banyak negara yang disebut *Corruption Perception Index* (CPI). Ada lagi lembaga lain, umpamanya *Political Risk Service* dan *World Economic Forum*. Hanya saja, metode pengukuran TI umpamanya, lebih diarahkan kepada persepsi mengenai korupsi dan bukan dari kasus korupsi itu. TI secara berkala menerbitkan angka indeks dari 100 negara mulai dari yang paling korup sampai yang paling tidak korup dengan skala mulai dari 1 hingga 10. Sejak didirikannya TI di tahun 1995 kalangan akademis maupun perusahaan banyak mempergunakan angka indeks CPI sebagai salah sebuah bahan dasar pengkajian yang mereka lakukan, baik di tataran ilmiah maupun bisnis praktis.

Di Indonesia, Undang-Undang No 28 tahun 1999 telah memerintahkan pembentukan "Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara" (KPKPN), sedangkan UU No 31 tahun 1999 juga memberikan dasar khusus untuk menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik serta sekaligus dasar pembentukan komisi anti korupsi. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid pun menerbitkan Keppres No 44 tahun 2000 untuk mendirikan sebuah "Komisi Ombudsman Nasional" (KON) dalam

bulan Maret 2000, yang terdiri dari sembilan orang anggota.

Memang terdapat TAP MPR No XI/1998 mengenai pemerintahan bersih dan bebas KKN, namun karena sejak diberlakukannya Amandemen IV atas Undang-Undang Dasar 1945 TAP MPR(S) tidak lagi menjadi salah satu sumber hukum positif maka disini tidak disebutkan. Selain dari badan/lembaga resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku, terdapat pula organisasi kemasyarakatan yang cukup banyak jumlahnya yang secara sukarela bertindak sebagai lembaga *watch dog* masyarakat yang ingin memberantas korupsi. Juga terdapat peran-serta yang cukup besar dari para *crusaders* anti korupsi seperti mass-media, perorangan dan kelompok *pressure group* (dalam kasus perbankan swasta seperti Bank Bali dan Bank Lippo, kasus privatisasi BUMN/Indosat, kasus Manulife dan masih ada lagi lainnya). Kehadiran organisasi, mass-media, perorangan serta kelompok yang bekerja keras

memerangi korupsi juga dianggap positif oleh para (calon) investor FDI serta merupakan salah sebuah variabel signifikan dari keseriusan negara penerima FDI dalam menindak korupsi.

Sepintas lalu, timbul kesadaran dalam diri pemerintah Indonesia akan pentingnya membenah korupsi sebagai sebuah usaha menarik FDI. Sebagaimana diungkapkan oleh Caves (1996), investor FDI pada umumnya berusaha untuk mempelajari resiko yang akan dihadapinya jikalau melakukan FDI, terutama di negara-negara sedang berkembang. Para investor ini juga berkeinginan kuat untuk meminimalisir, mengurangi, serta membatasi dampak negatif terhadap investasi FDI yang mereka lakukan, termasuk terhadap resiko korupsi yang mengganggu kinerja mereka kelak.

Sesuai hipotesis Busse, Ishikawa, Mitra, Primmer, Surjadinata dan Yaveroglu (1996) bahwa, walaupun terdapat inkonsistensi karena faktor perbedaan negara-negara yang diteliti, pada umumnya dapat dikatakan bahwa FDI akan meningkat sekiranya investor percaya bahwa pemerintah akan menindak para koruptor, seperti halnya di RRT di masa pemerintah Zhu Rong Ji yang tegas menghukum mati koruptor yang telah terbukti bersalah di pengadilan. Sebaliknya, FDI akan merosot sekiranya investor beranggapan bahwa pemerintah tidak mau ataupun tidak mampu membasmi para koruptor secara sungguh-sungguh (Busse *et al*, 1996).

Kinerja pemberantas korupsi di Indonesia

Mike Waslin (2003) menyebutkan lemahnya penegakan hukum, korupsi serta situasi keamanan membuat Indonesia sulit bersaing merebut FDI dibandingkan dengan negara-negara *emerging markets* lainnya seperti misalnya China. Bahkan untuk mengharapkan agar level FDI bisa kembali ke saat sebelum krisis tahun 1997 saja akan sulit dilakukan. Dalam tahun 2002, persetujuan FDI merosot




Pembenahan korupsi akan menarik arus investasi

dari \$ 9.7 milyar tahun 2001 menjadi \$ 5.1 milyar, atau setara dengan penurunan sebesar 35%. Sekedar catatan, pada periode sama pun terdapat penurunan investasi domestik dari Rp 58.6 milyar menjadi Rp 25.3 milyar, yang berarti lebih besar lagi angka penurunannya yaitu 57%.

Memang sejauh ini belum ada studi yang mengungkapkan bahwa penurunan investasi FDI maupun domestik itu secara signifikan berkorelasi langsung dengan korupsi yang masih marak di Indonesia. Namun demikian, perlu disimak hasil karya pemberantasan korupsi melalui penelitian yang dilakukan di mancanegara oleh King (2000), Hamilton-Hart (2001) serta artikel tentang hasil-hasil pemberantasan korupsi di Indonesia oleh Sherlock (2002), Amir Syamsuddin (2003) dan *Media Indonesia* (2003). Pada hakekatnya, mereka secara terpisah menyimpulkan bahwa tindakan pemberantasan korupsi sejauh ini adalah mengecewakan (King, 2000), tambal sulam (Hamilton-Hart, 2001).

Mengenai Indonesia secara khusus Sherlock (2002:367) menyimpulkan "Early optimism that post-Soeharto governments would lead a systematic campaign against corruption has largely been disappointed". Baginya, pemerintahan Abdurrahman Wahid memulai kinerja dengan menerbitkan Keppres tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, mengadakan beberapa 'tokoh' seperti Bob Hasan serta juga Hutomo Mandala Putra. Dengan tindakannya itu Presiden Abdurrahman Wahid sebenarnya telah memulai debut membuka momentum pemberantasan anti korupsi. Sayangnya, demikian menurut Sherlock (2002), momentum tsb terganjal oleh kesibukan Presiden Gus Dur kemudian ketika pada awal tahun 2001 ia disibukkan oleh perjuangan mempertahankan dirinya terhadap serangan politik di DPR/MPR untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan.

Mengenai kinerja Presiden Megawati sebagai pengganti Gus Dur, Sherlock (2002:368) menulis bahwa "Megawati has made a number of statements committing her government to combating corruption, but they have remained at the level of general promises and exhorta-



Investor menunggu law enforcement pemerintah tentang pemberantasan korupsi

tions to the nation to abstain from corrupt activities. There are no indications that she has developed a comprehensive anti-corruption strategy or that she has seriously thought about how to develop one".

Sherlock (2002) memberikan beberapa contoh penegakan hukum yang mengambang serta bagaimana pembentukan sebuah komisi anti korupsi yang diperintahkan lewat UU No 31/1999 belum dilakukan. Demikian pula, RUU untuk meningkatkan status KON melalui kekuatan UU, dan bukan "cuma" melalui Keppres, tetap masih macet di pemerintah. Sherlock (2002) memberikan argumentasi bahwa lemahnya penegakan pemberantasan korupsi utamanya karena ketiadaan kemauan politik (*political will*) di kalangan elit politik, matursurinya reformasi terhambat oleh kekuasaan peradilan, militer serta para anggota legislatif yang harus ikut serta apabila pemberantasan korupsi akan sungguh-sungguh dilakukan. (catatan: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" baru kemudian disahkan dengan UU No 32/2002 pada tgl 27 Desember 2002).

Dengan menggunakan indeks CPI TI sebagai tolak ukur, Amir Syamsuddin (2003) menyimpulkan bahwa "Indonesia masih tidak berubah posisi sebagai

salah satu negara paling korup di dunia. Hal ini tentunya merupakan indikasi bahwa upaya pemberantasan KKN di negeri ini belum menampakkan hasil yang menggembirakan". Baginya, pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi makin sulit dilakukan karena apatisme masyarakat yang kian tidak peduli dengan upaya-upaya yang dilakukan, bahkan juga timbul upaya sebagian masyarakat yang mendistorsinya dengan misalnya membubarkan KPKPN dan menunda pembentukan Komisi Anti Korupsi. Padahal, demikian menurut Amir Syamsuddin (2003), komisi seperti itu sudah berdiri di Malaysia dan Korea Selatan sesuai kesepakatan PBB yang menetapkan pendirian wadah anti korupsi sebagai *high priorities in economic and social development plans*.

Dalam skala 1-10 (makin kecil makin jelek), untuk tahun 2002, indeks CPI dari TI mengenai persepsi korupsi Indonesia hanya mencapai 1.9. Tingkat indeks ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkoriup di Asia bersama-sama Bangladesh (indeks 1.2) Indeks kecil lainnya terdiri dari Angola (1.7), Madagaskar (1.7), Paraguay (1.7) serta Nigeria (1.6) (Sumber: *Media Indonesia* 11 Mei 2003).

Dalam konteks Indonesia, sekiranya mayoritas FDI diharapkan datang dari negara-negara Asia Timur dengan filsafat *guanxi*-nya, barangkali dampak korupsi tidak akan terlalu banyak mengurangi keinginan mereka melakukan FDI di Indonesia, *ceteris paribus* keamanan, stabilitas pemerintahan, nilai tukar uang asing dll berada pada level yang baik. Namun, jika FDI sebagian terbesar diharapkan akan datang dari negara-negara Barat, peringatan yang di-sampaikan oleh Habib dan Zurawicki (2002:303) dapat dijadikan pedoman: "Foreign investors may shun corruption because they believe it is morally wrong. They may also try to avoid corruption because it can be difficult to manage, risky and costly"

Diskusi

Tulisan ini mencoba meninjau literatur yang bersifat menolak maupun yang lebih bersikap *permissive* terhadap masalah korupsi sebagai salah satu determinan investasi FDI ke sebuah negara. Perbedaan sudut pandang utamanya diakibatkan oleh latar belakang berbeda. Barat, yang melihat kasus korupsi dari sudut etis, ekonomis maupun legal, tidak dapat menerima korupsi dan menganggap korupsi harus diberantas sebagai bagian dari proses investasi FDI mereka. Beberapa budaya Asia Timur melihat "korupsi" dengan tanda petik adalah bagian dari sistem kemasyarakatan yang dikenal dengan istilah *guanxi* sehingga tidak hitam-putih harus diberantas. Walaupun demikian, RRT sebagai salah satu negara dengan budaya *guanxi* yang pekat (Yang, 1994) telah melakukan tindakan drastis dengan menghukum para pelakunya, bahkan dengan hukuman mati sebagai *capital punishment*, untuk memberantas korupsi karena dianggap sebagai penghalang masuknya FDI ke negara tsb.

Salah sebuah pendapat yang beranggapan bahwa korupsi itu dipicu dan dipacu antara lain oleh rendahnya pendapatan (Alam, 1995) tidak sepenuhnya benar dalam konteks Indonesia. Sherlock (2002) mengungkapkan betapa di Indonesia perbuatan korupsi juga telah melibatkan pribadi-pribadi yang berkedudukan amat tinggi seperti mantan

menteri, ketua lembaga tinggi negara, pimpinan bank sentral (kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung). Dengan posisi yang demikian tinggi serta pendapatan yang baik mereka tetap saja (diduga) melakukan korupsi.

Sekiranya mayoritas FDI diharapkan datang dari negara-negara Barat, pemerintah Indonesia mau tidak mau harus meningkatkan secara maksimal tindakan pemberantasan korupsi karena sudah merupakan salah satu determinan resiko yang signifikan terhadap keberhasilan dan keamanan sebuah FDI di mata negara-negara Barat umumnya. **1**

Kepustakaan

- Alam, S. 1995. *A theory of limits on corruption and some applications*. *Kyklos*, 48, 419-435.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Kolaborasi aneh*. Media Indonesia, 8 Mei, 8
- Armida S. Alisjahbana & Arif Anshory Yusuf. 1999. Tinjauan triwulan perekonomian Indonesia... *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, XLVII, 235-270
- Boatright, J. 2000. *Ethics and conduct of business*. New Jersey: Prentice-Hall
- Business Weeks. 2002. *How corrupt is Wall Street?*, May 13, 37-41
- Busse, L; Ishikawa, N; Milra, M; Primmer, D; Surjadi nata, K & Yaveroglu, T. 1996. *The perception of corruption: A market discipline approach*. Working paper, Emory University, Atlanta, GA
- Carr, A.Z. 1968. *Is business bluffing ethical?* Harvard Business Review, *Ethics for executives*, part I, 117-131
- Caves, R.E. 1996. *Multinational enterprise and economic analysis*. Cambridge: Cambridge University Press
- Chen, M. 1994. *Guanxi and the Chinese art of network building*. *New Asia Review*, Summer, 40-43
- _____. 1995. *Asia management systems: Chinese, Japanese and Korean styles of business*. New York: Routledge
- Coase, R. 1979. *Payola in radio and television broadcasting*. *Journal of Law and Economics*, 22, 269-328
- Davidson, W. 1980. *The location of Foreign Direct Investment activity: Country characteristics and experience effects*. *Journal of International Business Studies*, 11 (2), 9-22
- DeGeorge, R.T. 1993. *Compelling with integrity in international business*. New York, NY: Oxford University Press
- Graham, E.M. 1998. *Market structure and the multi-national enterprise: A game-theoretic approach*. *Journal of International Business Studies*, 29 (1), 67-84

- Griffin, R.W & Pustay, M.W. 1999. *International Business*. Addison Wesley Longman.
- Gupta, S; Davoodi, H & Alonso-Terme, R. 1998. *Does corruption affect inequality and poverty?* IMF working paper. *International Monetary Fund*, Washington, D.C
- Habib, M & Zurawicki, L. 2002. *Corruption and Foreign Direct Investment*. *Journal of International Business Studies*, 33 (2), 291-308
- Hamilton-Hart, N. 2001. *Anti corruption strategies in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37 (1), 65-82
- Hines, J. 1995. *Forbidden payments: Foreign bribery and American business after 1997*. Working paper. *National Bureau of Economic Research*, Cambridge.
- Husted, B; Dozier, J.B; McMahon, T & Kattan, M.W. 1996. *The impact of cross-national carriers of business ethics on attitudes about questionable practices and form of moral reasoning*. *Journal of International Business Studies*, 27, 391-411
- King, D. 2000. *Corruption in Indonesia: A curable cancer?* *Journal of International Affairs*, 52 (2), 603-624
- LaPalombra, J. 1994. *Structural and institutional aspects of corruption*. *Social Research*, 61 (2), 325-350
- Malta Conference. 1994. *Report of the Netherlands Ministry of Justice*. Proceedings of the 19th Conference of the European Ministers of Justice. La Valetta, 14-15th of June 1994. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Mauro, P. 1995. *Corruption and growth*. *The Quarterly Journal of Economics*, August, 686-706
- Media Indonesia. 2003, *Editorial*, 11 Mei, 1
- Mike Waslin. 2003. *Survey of recent developments*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39 (1), 5-28
- Sherlock, S. 2002. *Combating corruption in Indonesia? The Ombudsman and the Assets Auditing Commission*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38 (3), 367-383
- Shleifer, A.R & Vishny, R. 1993. *Corruption*. *Quarterly Journal of Economics*, 108 (3), 599-617
- Tanzi, V. 1998. *Corruption around the world: Causes, consequences, scope and curses*. IMF working paper. *International Monetary Fund*, Washington, D.C
- Wells, L.T. 1998. *Multinationals and developing countries*. *Journal of International Business Studies*, 29 (1), 101-114
- Wetboek van Strafrecht voor Indonesië*. In E.M.L. Engelbrecht (1960), ed, *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republik Indonesië*. Leiden: A.W.Sijthoff's Uitgevers Maatschappij NV, 1297-1384
- Wheeler, D & Mody, A. 1992. *International investment location decisions: The case of US firms*. *Journal of International Economics*, 33, 57-76
- Wolfenshon, J.D. 1999. *Foundations for a more stable global system*. *Symposium on Global Finance and Development*, The World Bank Group, Tokyo, March 1
- Yang, M. 1994. *Gifts, favors and banquets: The art of social relationships in China*. Ithaca, NY: Cornell University Press.